



## TATA TERTIB DI LINGKUNGAN SEKOLAH

- Murid hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai dan melakukan absensi di SIM (Sistem Informasi Manajemen) mulai 06.00 s.d. 07.30 Wita dan absensi pulang mulai 14.20 s.d. 17.00 Wita
- Murid sampai di sekolah melaksanakan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
- Murid yang datang terlambat melapor kepada Guru Piket.
- Murid melaksanakan Pembiasaan (Hormat kepada Bendera Merah Putih, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya/lagu wajib nasional, Mengumandangkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Doa bersama)
- Murid mengucapkan salam "Om Swastyastu Om Awighnam Astu Namu Sidham" sebelum pembelajaran dan mengucapkan salam "Om Santih Santih Santih Om" setelah pembelajaran (Menyesuaikan).
- Apabila 10 menit sesudah bel tanda pembelajaran dimulai, guru mata pelajaran belum datang, maka pengurus kelas menghubungi guru mata pelajaran bersangkutan atau guru piket.
- Apabila guru berhalangan hadir dalam pembelajaran, maka murid, menyelesaikan tugas yang diberikan guru.
- Murid yang izin meninggalkan sekolah saat pembelajaran melapor kepada guru yang mengajar di kelas, wali kelas dan guru piket.
- Sebelum pulang murid berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.
- Murid yang berhalangan ke sekolah, mengajukan izin melalui SIM dan menghubungi wali kelas.
- Selama jam pembelajaran murid berada di lingkungan sekolah, bila terpaksa keluar lingkungan sekolah harus mendapat izin dari guru piket.
- Saat jam istirahat murid beraktivitas di luar kelas.
- Murid pada saat jam kosong/istirahat tidak diperkenankan masuk ke kelas lain.
- Murid dilarang membawa rokok, vape, minuman keras, dan sejenisnya serta menyalahgunakan narkoba di lingkungan sekolah.
- Menjaga ketertiban, kebersihan kelas, fasilitas, dan lingkungan sekolah.
- Saling menghormati dan menghargai antar sesama (tidak melakukan bullying dan aksi premanisme serta perilaku yang tercela)
- Murid hanya boleh menjadi anggota atau pengurus organisasi resmi di sekolah (OSIS, Club Belajar, Komunitas Belajar, yang ditetapkan sekolah).
- Apabila ada orang tua atau tamu ingin bertemu dengan murid diterima hanya sampai di meja piket.
- Murid ke sekolah hanya membawa alat/sarana pembelajaran atau perlengkapan yang digunakan untuk keperluan sekolah.
- Murid diizinkan menggunakan HP di sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran, apabila dalam pembelajaran tidak menggunakan HP maka HP dikumpulkan pada tempat yang telah ditentukan.
- Murid tidak diperkenankan menggunakan pakaian dan atribut sekolah di luar kegiatan sekolah.
- Murid tidak diizinkan mewarnai rambut.
- Murid tidak diperkenankan menggunakan jaket di lingkungan sekolah kecuali sakit.

## TRANSPORTASI KE SEKOLAH

- Murid ke sekolah jalan kaki, bersepeda maupun diantar.
- Murid tidak diperkenankan mengendarai kendaraan bermotor/mobil ke sekolah.
- Murid diantar/dijemput, hanya diperkenankan sampai perempatan jalan sebelah barat sekolah.

## HAK-HAK MURID

- Murid berhak mengikuti atau menerima pelajaran selama tidak melanggar tata tertib sekolah
- Murid dapat menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan.
- Murid berhak mendapatkan pelayanan maksimal.
- Murid mendapatkan perlakuan yang sama dari sekolah.

## TINDAK LANJUT

Apabila murid melanggar aturan Tata Tertib Sekolah, maka diberikan tindak lanjut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan berupa :

- Teguran atau peringatan secara lisan atau tertulis sekaligus diberikan poin pelanggaran pada SIM.
- Jika teguran atau peringatan tidak diindahkan maka diberikan sanksi membersihkan lingkungan sekolah.
- Poin pelanggaran minimal 25 dilakukan pembinaan oleh wali kelas dan guru BK
- Pemanggilan pertama terhadap orang tua/wali, jika poin pelanggaran minimal 50, dilakukan bersama wali kelas dan guru BK
- Pemanggilan kedua terhadap orang tua/wali, jika poin pelanggaran minimal 75, dilakukan bersama wali kelas, guru BK dan kesiswaan dengan pemberian sanksi berupa skorsing/istirahat sementara di rumah. (diberikan penugasan). Jika setelah penugasan masih melakukan pelanggaran maka murid membuat surat pernyataan.
- Pemanggilan ketiga terhadap orang tua/wali jika poin sudah sampai 100, dan atau melanggar surat pernyataan yang dibuat, maka pemanggilan dilakukan bersama wali, guru BK, Wakil kesiswaan atau kepala sekolah untuk ditindaklanjuti.
- Pemanggilan orang tua bisa dilakukan sewaktu-waktu tergantung permasalahan yang dihadapi murid.

## HAL – HAL LAIN

- Tata Upacara Bendera, pakaian dan segala sesuatu tentang upacara bendera diatur sendiri (sesuai situasi dan kondisi)
- Setiap murid yang merusak fasilitas/menghilangkan barang yang dipinjamkan oleh sekolah diperbaiki kembali seperti semula atau diganti.
- Kehilangan atau kerusakan barang yang dibawa ke sekolah diluar tanggung jawab sekolah.
- Hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan tata tertib ini akan diatur secara khusus.
- Orang tua/wali diharapkan secara efektif dapat membantu ditaatinya peraturan tata tertib ini oleh putra-putrinya sehingga pendidikan dan pembelajaran dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.

## KEWAJIBAN – KEWAJIBAN MURID

- Murid wajib melaksanakan absensi di SIM
- Membudayakan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).
- Menghormati dan menghargai kepala sekolah, guru, pegawai, tamu, dan sesama.
- Menjaga nama baik sekolah, guru, pegawai, dan diri sendiri.
- Bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan, ketertiban, dan inventaris sekolah.
- Mendukung kelancaran pembelajaran di kelas dan program sekolah.
- Membawa alat pembelajaran sesuai dengan jadwal dan kebutuhan pembelajaran.
- Murid yang mengendarai sepeda, agar memarkir di tempat yang telah ditentukan dengan teratur dan terkunci.
- Murid yang izin didampingi orang tua wajib mengajukan permohonan izin melalui SIM dan menyampaikan ke wali kelas serta wajib mengupload surat di SIM atau langsung ke sekolah. Jika izin lebih dari 1 (satu) hari orang tua/wali murid harus izin ke sekolah paling lambat 1 hari sebelumnya.
- Murid yang sakit, orang tua/wali wajib menyampaikan ke wali kelas. Jika lebih dari satu hari, wajib mengirim surat keterangan sakit dari dokter.
- Murid wajib terlebih dahulu melapor kepada guru yang mengajar dikelas/wali kelas/guru BK jika mengalami permasalahan di sekolah.
- Murid wajib memakai seragam sekolah lengkap jika berkaitan dengan kegiatan atau urusan sekolah .
- Murid wajib membawa pulang buku yang dipinjamkan sekolah.
- Murid wajib memilih satu ekstrakurikuler.
- Murid wajib menggunakan name tag sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. (kelas 7 bertali warna hijau, kelas 8 bertali warna kuning, kelas 9 bertali warna merah)

## PENAMPILAN MURID

### RAMBUT

- Untuk Putra : Rambut dicukur pendek dan rapi menurut ketentuan (5 cm rambut terpanjang, 2 cm di atas alis, tidak kena daun telinga, tidak menutupi kerah baju, tidak dicaping dan digunting berlukis). Tidak diperkenankan melubangi daun telinga dan memakai anting. Tidak menggunting dan mencodet alis. Dilarang memelihara kuku panjang.
- Untuk Putri : Rambut panjang harus dijalin 2 (dua) dan memakai pita sesuai ketentuan sekolah. Rambut pendek agar diikat 2(dua) dan memakai pita sesuai ketentuan sekolah. Tidak diperkenankan berponi, memelihara kuku panjang dan di warna (cat kuku).
- Seluruh murid tidak diperkenankan mewarnai rambut.

### PERHIASAN

- Murid tidak diperkenankan membawa atau memakai perhiasan (aksesoris) dalam bentuk apapun kecuali kebutuhan pembelajaran.
- Murid putri hanya diperkenankan memakai satu pasang giwang atau anting-anting (tidak berlebihan).

### PAKAIAN :

- Hari Senin
  - Putra : Baju putih tanpa jaritan belakang lengkap dengan dasi, Celana pendek warna biru (5 cm diatas lutut), ikat pinggang hitam dengan logo sekolah, sepatu warna hitam polos tidak melewati mata kaki dengan tali pengikat dan kaos kaki putih polos/berlogo sekolah dengan tinggi 20 cm dari mata kaki.
  - Putri : Baju putih tanpa jaritan belakang lengkap dengan dasi, rok warna biru (5 cm di bawah lutut), ikat pinggang hitam dengan logo sekolah, sepatu hitam polos tidak melewati mata kaki dengan tali pengikat dan kaos kaki putih polos/berlogo sekolah dengan tinggi 20 cm dari mata kaki.
- Hari Selasa
  - Putra : Baju Endek Pemda (Endek Merah) tanpa jaritan belakang, Celana pendek warna biru (5 cm diatas lutut), ikat pinggang hitam dengan logo sekolah, sepatu warna hitam polos tidak melewati mata kaki dengan tali pengikat dan kaos kaki putih polos/berlogo sekolah dengan tinggi 20 cm dari mata kaki.
  - Putri : Baju Endek Pemda (Endek Merah) tanpa jaritan belakang, rok warna biru (5 cm di bawah lutut), ikat pinggang hitam dengan logo sekolah, sepatu hitam polos tidak melewati mata kaki dengan tali pengikat dan kaos kaki putih polos/berlogo sekolah dengan tinggi 20 cm dari mata kaki.
- Hari Rabu
  - Putra : Baju Batik / Endek Sekolah tanpa jaritan belakang, Celana pendek warna biru / hitam (5 cm diatas lutut), ikat pinggang hitam dengan logo sekolah, sepatu warna hitam polos tidak melewati mata kaki dengan tali pengikat dan kaos kaki putih polos/berlogo sekolah dengan tinggi 20 cm dari mata kaki.
  - Putri : Baju Batik Sekolah/Endek Sekolah tanpa jaritan belakang, rok warna biru / hitam (5 cm di bawah lutut), ikat pinggang hitam dengan logo sekolah, sepatu hitam polos tidak melewati mata kaki dengan tali pengikat dan kaos kaki putih polos/berlogo sekolah dengan tinggi 20 cm dari mata kaki.
- Hari Kamis : Berpakaian adat (daerah)
  - Putra : Kemeja adat (khas sekolah), kain kamben melelelangan dilengkapi dengan saput (kampuh) dan Destar (Udeng) serta alas kaki sandal (bukan sandal jepit).
  - Putri : Baju kebaya kartinian (khas sekolah) warna sesuai ketentuan sekolah /kesepakatan Tingkat kelas kelas, kain Kamben dilengkapi dengan selendang serta alas kaki feminim (bukan sandal jepit)
- Hari Jumat memakai pakaian Pramuka atau Olahraga atau Proyek (sesuai dengan keadaan).
- Purnama, Tilem dan Saraswati :
  - Murid Agama Hindu : mengenakan pakaian adat sembahyang + sarana persembahyangan serta alas kaki sandal (bukan sandal jepit) bagi murid putra dan alas kaki feminim (bukan sandal jepit) bagi murid putri.
  - Murid non Hindu : Mengenakan pakaian sekolah sesuai hari (menyesuaikan).
- Pada saat olahraga dan kerja bakti semua murid mengenakan pakaian olahraga sesuai ketentuan sekolah.

Kuta, 1 Juli 2026

Mengetahui

Kepala SMP Negeri 2 Kuta



I Made Sujana, S.Pd., M.Pd  
Nip. 196802201994121005